



KEPALA DESA SEMAYU
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SEMAYU NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYU
dan
KEPALA DESA SEMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAYU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.176.492.000,- ✓
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.213.063.306,-</u> ✓
Surplus/Defisit	Rp 36.571.306,- ✓

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 36.571.306,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp 36.571.306,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Semayu.

Ditetapkan di Desa Semayu
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Desa Semayu
pada tanggal 2 Januari 2019



**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SEMAYU
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,176,492,000.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa	1,490,000.00	
4.1.1	<i>Hasil Usaha</i>	340,000.00	
4.1.2	<i>Hasil Aset</i>	1,150,000.00	
4.2	Transfer	1,171,502,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	764,043,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	17,492,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	334,967,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	55,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	3,500,000.00	
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>	1,000,000.00	
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	2,500,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,176,492,000.00	
5	BELANJA	1,213,063,306.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356,457,000.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	287,667,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35,400,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	35,400,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	143,500,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	143,500,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,153,972.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	16,153,972.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	49,573,028.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	49,573,028.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	2,000,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13,440,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,440,000.00	
1.1.90	Penyediaan Honor Tenaga Bantu Diluar Perangkat	9,000,000.00	
1.1.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9,000,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	20,200,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	6,000,000.00	
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	6,000,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14,200,000.00	
1.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14,200,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2,800,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,000,000.00	
1.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,000,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34,300,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	7,000,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,000,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1,000,000.00	
1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,000,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	5,000,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,250,000.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,250,000.00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	2,500,000.00	
1.4.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,500,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	550,000.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	550,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,800,000.00	
1.4.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	11,800,000.00	
1.4.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11,800,000.00	
1.4.90	Dukungan Pelaksanaan Pemilu 2019	3,400,000.00	
1.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,400,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	11,490,000.00	
1.5.01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	10,000,000.00	
1.5.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	10,000,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,490,000.00	
1.5.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,490,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	456,824,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	64,400,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	42,500,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	42,500,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	2,000,000.00	
2.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	10,000,000.00	
2.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	2,400,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.1.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7,500,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,500,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	22,500,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	250,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	250,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	20,000,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2,250,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,250,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191,900,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	162,823,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	162,823,000.00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	29,077,000.00	
2.3.15.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29,077,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	163,624,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	50,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	18,624,000.00	
2.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,624,000.00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	35,000,000.00	
2.4.11.5.3	<i>Belanja Modal</i>	35,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	30,000,000.00	
2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.4.90	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Bantuan Provinsi	30,000,000.00	
2.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	14,400,000.00	
2.6.90	Penerangan Jalan Raya	14,400,000.00	
2.6.90.5.3	<i>Belanja Modal</i>	14,400,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	333,163,306.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	10,400,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	8,000,000.00	
3.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,000,000.00	
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2,400,000.00	
3.1.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7,100,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	7,100,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,100,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	287,492,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	285,000,000.00	
3.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
3.3.05.5.3	Belanja Modal	280,000,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2,492,000.00	
3.3.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,492,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28,171,306.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,600,000.00	
3.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	19,571,306.00	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	19,571,306.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	53,619,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3,000,000.00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,000,000.00	
4.2.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5,750,000.00	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	2,000,000.00	
4.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2,750,000.00	
4.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,750,000.00	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	1,000,000.00	
4.3.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24,869,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9,369,000.00	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	9,369,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	500,000.00	
4.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
4.4.90	Pemberian Santunan bagi Keluarga Miskin	15,000,000.00	
4.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20,000,000.00	
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	20,000,000.00	
4.5.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	13,000,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	5,000,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	5,000,000.00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5,000,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	5,000,000.00	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	5,000,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	3,000,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	3,000,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,213,063,306.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36,571,306.00)	
6	PEMBIAYAAN	36,571,306.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	36,571,306.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	36,571,306.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	36,571,306.00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	--	

Semayu, 31 Desember 2018



Kepala Desa
LUKITO AJI